



## Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Jend. A. Yani No. 51 Procot - Slawi 52471 082314924514

<http://disperpusip.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

# Layanan Internet

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemustaka berusia minimal 13 tahun
2. Pemustaka mampu mengoperasikan komputer

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemustaka mengisi daftar kunjungan di komputer kunjungan.
2. Pemustaka mengisi buku penggunaan layanan internet
3. Pemustaka dapat menggunakan layanan internet dengan ketentuan yang ada

## Waktu Penyelesaian

60 Menit


## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan Internet

## Pengaduan Layanan



## Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Jend. A. Yani No. 51 Procot - Slawi 52471 082314924514

<http://disperpusip.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

☐ Kotak saran dan masukan

☐ SMS / WA Pengaduan ke 08542854646

☐ Telepon (0283) 492242, faks (0283) 492455

☐ Website <http://www.arpus.tegalkab.go.id>

☐ Email [arpus@tegalkab.go.id](mailto:arpus@tegalkab.go.id)

☐ Facebook:

☐ Instagram: @perpusip.kabtegal

☐ Twitter: @ArpusKabTegal

\* ) Penanggung jawab tindak lanjut dari saran dan masukan adalah Seksi Pengelolaan Perpustakaan